



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

Lampiran II

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. ("Perseroan")

Usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<u>Pasal 1: Nama dan Tempat Kedudukan</u>	<u>Pasal 1: Nama dan Tempat Kedudukan</u>
<u>Pasal 1 ayat 1:</u> Perseroan terbatas ini bernama "PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.	<u>Pasal 1 ayat 1:</u> Perseroan terbatas ini bernama "PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Kudus.
<u>Pasal 5: Saham</u>	<u>Pasal 5: Saham</u>
<u>Pasal 5 ayat 13:</u> Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.	<u>Pasal 5 ayat 13:</u> Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
<u>Pasal 9: Rapat Umum Pemegang Saham</u>	<u>Pasal 9: Rapat Umum Pemegang Saham</u>
<u>Pasal 9 ayat 3.a:</u> Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPM dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS;	<u>Pasal 9 ayat 3.a:</u> Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS;
<u>Pasal 18: Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS</u>	<u>Pasal 18: Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS</u>
<u>Pasal 18 ayat 8:</u> Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan	<u>Pasal 18 ayat 8:</u> Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (tidak termasuk jaminan perusahaan oleh Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan

<p>satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. 	<p>dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
<p><u>Pasal 20: Direksi</u></p>	<p><u>Pasal 20: Direksi</u></p>
<p><u>Pasal 20 ayat 5:</u> Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p>	<p><u>Pasal 20 ayat 5:</u> Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p>
<p><u>Pasal 20 ayat 6:</u> Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.</p>	<p><u>Pasal 20 ayat 6:</u> Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS, untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.</p>

<p><u>Pasal 20 ayat 9:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau Perusahaan Publik lain; b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau c. anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perseroan, dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada butir (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan -dengan perundang-undangan lainnya. 3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. 	<p>Ayat ini diusulkan untuk dihapus karena sudah tertera dan akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p><u>Pasal 20 ayat 10:</u> Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.</p>	<p>Ayat ini diusulkan untuk dihapus karena sudah tertera dan akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p><u>Pasal 21: Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi</u></p>	<p><u>Pasal 21: Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi</u></p>
<p><u>Pasal 21 ayat 8.1:</u> Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); b. mendirikan perusahaan, turut serta melakukan investasi selaku pemegang saham perusahaan dan/atau memindahkan hak atas saham Perseroan pada perusahaan di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia; c. membeli, menerima pengalihan dan/atau menerima pelepasan hak atas benda tidak bergerak untuk nilai yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan Dewan Komisaris; d. mengikat Perseroan sebagai penjamin, borg dan/atau avalist yang nilainya tidak lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain atau tidak; dan/atau e. mengalihkan kekayaan perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain atau tidak; 	<p><u>Pasal 21 ayat 8.1:</u> Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); b. mendirikan perusahaan, turut serta melakukan investasi selaku pemegang saham perusahaan dan/atau memindahkan hak atas saham Perseroan pada perusahaan di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia; <p>harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.</p>

<p>harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.</p>	
<p><u>Pasal 21 ayat 8.3:</u></p> <p>a. Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;</p> <p>b. dalam hal Direktur Utama atau Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p>	<p><u>Pasal 21 ayat 8.3:</u></p> <p>a. Direktur Utama dan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;</p> <p>b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama – sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p>
<p><u>Pasal 21 ayat 8.6:</u></p> <p>Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) butir (1) Anggaran Dasar ini, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal, untuk:</p> <p>a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau</p> <p>b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;</p> <p>Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.</p>	<p><u>Pasal 21 ayat 8.6:</u></p> <p>Untuk menjalankan perbuatan hukum:</p> <p>a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau</p> <p>b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan (tidak termasuk jaminan perusahaan oleh Perseroan) yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;</p> <p>Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum</p>

	<p>kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan.</p> <p>Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p>
<u>Pasal 23: Dewan Komisaris</u>	<u>Pasal 23: Dewan Komisaris</u>
<p><u>Pasal 23 ayat 6:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau Perusahaan Publik lain; dan b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau Perusahaan publik lain. 2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perseroan, dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada butir (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. 	<p><u>Ayat ini diusulkan untuk dihapus karena sudah tertera dan akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</u></p>
<p><u>Pasal 23 ayat 8:</u></p> <p>Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.</p>	<p><u>Ayat ini diusulkan untuk dihapus karena sudah tertera dan akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</u></p>
<u>Pasal 26: Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan</u>	<u>Pasal 26: Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan</u>
<p><u>Pasal 26 ayat 1:</u></p> <p>Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.</p>	<p><u>Pasal 26 ayat 1:</u></p> <p>Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.</p> <p>Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>

<p><u>Pasal 26 ayat 2:</u> Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.</p>	<p>Ayat ini diusulkan untuk dihapus karena sudah tertera dan akan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p>
<p><u>Pasal 26 ayat 4:</u> Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPM dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.</p>	<p><u>Pasal 26 ayat 4:</u> Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>
